STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

STIKEP PPNI JAWA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STIKEP PPNI JAWA BARAT** | Kode/No : |
| Tanggal : 3 Desember 2021 |
| **STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN** | Revisi |
| Halaman : |

**STANDAR KEMAHASISWAAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |
| Perumus |  | Ketua LPMPT |  |  |
| Pemeriksa |  |  |  |  |
| Persetujuan |  |  |  |  |
| Penetapan |  |  |  |  |
| Pengendalian |  |  |  |  |

# Visi dan Misi STIKep PPNI Jawa Barat

# Visi

# “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

# Misi

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Rasional Standar

# Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Mahasiswa STIKep PPNI Jabar ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Mahasiswa. UU No 12 tahun 2012 pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dalam Pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Tambahan lagi pada pasal 77 tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang mewadahi kegaitan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan semua alasan tersebut diatas maka diperlukan Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan untuk menjamin terlaksananya kegiatan layanan kemahasiswaan yang bermutu.

# Semua lulusan STIKep PPNI Jabar diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan di STIKep PPNI Jabar. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

# Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar

# Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

# a. Penetapan standar :

# Perumusan: Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH), Ketua STIKep PPNI Jabar, Kaprodi, dan Team Ad Hoc;

# Pemeriksaan: Wakil Ketua I

# Pertimbangan dan persetujuan: Senat

# Penetapan: Ketua STIKep PPNI Jabar

# b. Pelaksanaan standar : Wakil Ketua I, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa

# c. Evaluasi pelaksanaan standar : Wakil Rektor I, Kaprodi, Tim Auditor

# d. Pengendalian pelaksanaan standar : Wakil Ketua I, Kaprodi

# e. Peningkatan standar : Wakil Rektor III, Dekan, Tim Ad Hoc

# Definisi Istilah

|  |  |
| --- | --- |
| BEM | Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu organisasi mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi. |
| UKM | Unit Kegiatan mahasiswa yaitu organisasi yang meliputi tanggung jawab setiap kegiatan mahasiswa sekolah tinggi |

# Pernyataan Isi Standar

# Wakil Rektor I (Bidang Kemahasiswaan) menetapkan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai arah pengembangan kemahasiswaan STIKep PPNI Jabar.

# Ka Bidang Kemahasiswaan memastikan adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan pada setiap kegiatan.

# Wakil Rektor I (Bidang Kemahasiswaan) membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan.

# Wakil Rektor I (Bidang Kemahasiswaan) membuat mekanisme distribusi proporsional dana untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi.

# Ka Bid Kemahasiswaan memastikan adanya program kerja tiap tingkat universitas di awal semester.

# Ka Bid Kemahasiswaan memastikan adanya pembagian dana untuk kegiatan kemahasiswaan secara proporsional berdasar kebutuhan pengembangan organisasi mahasiswa dan keselarasan dengan Pilar Tujuan Kegiatan.

# Ka Bid Kemahasiswaan memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan keterbatasan- keterbatasan tertentu sepeti lokasi, minat, dan kekhususan organisasi tiap tahun.

# Ka Bid Kemahasiswaan memastikan pendataan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban.

# Strategi pelaksanaan standar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Pernyataan Standar | Strategi Pencpaian Standar | Dokumen |
| 1 | Ada SK Ketua penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan | Membentuk tim adhoc yang didalamnya terdapat kabid kemahasiswaan untuk menyusun bersama ketetapan.Ketua membuat SK tentang 4 Pilar kegiatan mahasiswa | SK Tim perumusNotulen dan daftar hadir rapat tim perumusSK Ketua |
| 2 | Ada SK atau surat tugas Pembimbing Organisasi Mahasiswa | Menawarkan kepada dosen2 untuk menjadi pembimbing BEM tingkat Sekolah Tinggimenyelenggarakan seleksi wawancaramenganalisis hasil wawancaramengusulkan kepada KetuaKetua membuat SK | Surat permintaan/pengumuma n kepada dosen untuk menjadi pembimbingSoal2 Tes dan daftar hadir teshasil seleksisurat usulan kepada KetuaSk Ketua |
| 3 | Ada program kerja Organisasi Mahasiswa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan | Membuat Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja organisasiMelakukan program challenge session setiap awal semester, yaitu tiap organisasi mahasiswa yang mendapat alokasi dana.menyusun program dan di challenge oleh penanggungjawab organisasi mahasiswa.Merekap seluruh program kerja organisasi mahasiswaMenetapkan program kerja yang disetujui | Panduanjadwal challenge sessionProgram Kerja organisasi mahasiswa |
| 4 | Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formuir | Membentuk tim pembuatan prosedurMerumuskan langkah-langkah prosedurMengusulkan ke BPM untuk dipublishSosialisasi prosedur kepada pendamping organisasi mahasiswa, pimpinan organisasi mahasiswa, dan mahasiswaImplementasi prosedurEvaluasi prosedur | SOPFormulirMateri sosialisasi dan daftar hadirNotulen Evaluasi prosedur |
| 5 | Ada Monev pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan | Membentuk tim pembuatan panduan monevMerumuskan langkah-langkah prosedurMengusulkan ke Ketua untuk disahkanSosialisasi panduan kepada pendamping organisasi mahasiswa, pimpinan organisasi mahasiswa, dan mahasiswaImplementasi prosedurEvaluasi prosedur | Panduan Monev pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaanMateri sosialisasi dan daftar hadirNotulen Evaluasi prosedur |
| 6 | Ada program kerja organisasi mahasiswa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan | Membuat Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja organisasi mahasiswaMelakukan program challenge session setiap awal semester, yaitu tiap organisasi mahasiswa yang mendapat alokasi dana IKMmenyusun program dan di challenge oleh penanggungjawabnya.Merekap seluruh program kerja organisasi mahasiswaMenetapkan program kerja yang disetujui | Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja organisasi mahasiswaJadwal challenge session dan daftar hadir pesertaCatatan hasil challenge session |
| 7 | Ada pengenalan organisasi mahasiswa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus (PK) | Membuat SK Kepanitiaan PKMerencanakan Pelaksanaan Kegiatan PKMelaksanakan PK | Notulen rapat dan daftar hadir rapat2SK Panitia PKLaporan kegiatan dan keuangan PKDaftar Hadir Pengisi Acara dan peserta PK |
| 8 | Ada promosi organisasi mahasiswa melalui medsos setiap mahasiswa | Merencanakan program promosi organisasi mahasiswaMenentukan media promosi yang akan digunakanMenetapkan personil yangakan mengelola media promosi dan kontennya | Notula rapat dan daftar hadir rapatSK panitia promosi organisasi mahasiswa |

# Indikator Ketercapaian Standar

# Ada SK Ketua penetapan PilarTujuan Kegiatan Kemahasiswaan

# Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa

# Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan.

# Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formulir

# Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan tiap semester.

# Ada pengenalan Organisasi mahasiswa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus.

# Dokumen Terkait

# Manual Standar Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa

# Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar organisasi mahasiswa dan kegiatan mahasiswa.

# Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini.

# Renstra STIKep PPNI Jabar.

# Referensi

# Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

# Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

# Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.

# Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.

# Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenritek Dikti (Simkatmawa atau Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa)